

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR: 054 /HK.01.01/K.ST-11/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagai

anggota Tim Pengawas Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Palu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim Pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun

2024, dan memastikan KPU menyelenggarakan tahapan kampanye sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi bertugas memberikan penguatan internal tim pengawasan dan mengelola serta mengarsipkan data dan informasi terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan tim Pengawas;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 November 2023

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 054 /HK.01.01/K.ST-11/11/2023

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I Pengarah			
1	Agussalim Wahid, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Palu	Koordinator
2	Ferdiansyah, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
3	Wardiyanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Wardiyanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5	Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6	Riyan Patraman, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
7	Abd. Rahim, ST.,Adm.KP	Kepala Subbagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Windi Kristiani Rombot, S.Sos.	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
9	Mia Rahmawati, S.I.Pol.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
10	Rifkah Natasha, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
V Anggota			
11	Mohammad Feir Chalifardy Na'a, S.H., M.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Bobi Christofel, S.Sos	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota

13	Aniq Fajriyati Sa'diyah, S.I.P.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Amri Hidayat, S.KG	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	Try Risky	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16	Moh. Alirzan, S.I.Kom.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Arih Muthi'ah Parasamya, S.I.Kom.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	Muhammad Adigunawan, S.H.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19	Sasmi Ariesti M, S.Si.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
20	Prayogo Alwi Yunus, S.H.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
21	Daniel	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
22	Moh. Agung Kurniawan, S.H.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004